



YAYASAN MIFTAHUL IKHLAS

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM

MIFTAHUL IKHLAS

(AKTA NOTARIS No. 09/20-02-2017)

Jalan Lintas Sumatra No. 130 Kampung Negeri Baru Kec. Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan
Kode Pos 37644 Telp. 081369590428 Wa. 0822 8105 1345



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN SMP ISLAM MIFTAHUL IKHLAS

Nomor: 001/YAMI.SMP/SKEP/VII/2020

TENTANG

PENDIRIAN SMP ISLAM MIFTAHUL IKHLAS

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
 - b. bahwa Yayasan Miftahul Ikhlas hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
 - c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Miftahul Ikhlas perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi santri melalui sektor pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Miftahul Ikhlas mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa SMP Islam Miftahul Ikhlas.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Miftahul Ikhlas
 - b. Program Kerja Yayasan Miftahul Ikhlas periode 2020-2021
- Memperhatikan :
- Keputusan Rapat Pleno Yayasan Miftahul Ikhlas pada tanggal 01 Desember 2020
- Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. Mendirikan SMP Islam Miftahul Ikhlas
 - b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP Islam Miftahul Ikhlas dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Umpu Semenguk
Pada tanggal : 01 Desember 2020
Ketua Yayasan Miftahul Ikhlas



K.H. Abud Nursyihab, S.H.I.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembina Yayasan Miftahul Ikhlas
2. Kepala SMP Islam Miftahul Ikhlas
3. Arsip